



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/3010-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor. 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 9. Berita Acara dan Surat Pernyataan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari TK QUNATUM INTI INDONESIA Nomor : 021/TKQII/III/2022 tanggal 8 Maret 2022.

Di Berikan kepada

Yayasan Penyelenggara

: Yayasan Fadhilah Rafi Serenity

Alamat

: Bogor

Akta Notaris

: No.17 Tanggal 27 Mei 2005

Nomor SK Kemenkumham

: C-598.HT.01.02.TH 2006 Tanggal 22 Maret 2006

Nama Asal Satuan

: TK QUANTUM INDONESIA

Nama Baru Satuan

: **TK QUANTUM INTI INDONESIA**

Alamat Satuan

: Kp. Cimatis Rt.001 Rw.008 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi

Kepala Sekolah

: Ai Listriani, M.Pd

Keterangan :

Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 11 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Bekasi

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198803 1 011